

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota)

Ferdinan L. Bagaihing¹, Aksi Sinurat², Rudepel Petrus Leo^{3*}

¹⁻³Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: 1ferdinanbagaihing@gmail.com, 2aksi.sinurat@gmail.com, 3*rudileo1964@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak– Kejahatan dipelajari dalam suatu pergaulan melalui interaksi dan komunikasi untuk mendukung perbuatan jahat termasuk dalam kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Polres Kota Kupang Kota. Permasalahannya adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan pornografi video call sex? Bagaimanakah bentuk penyimpangan pornografi video call sex? Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan pornografi melalui video call sex, bentuk penyimpangan pornografi video call sex dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex yang berguna secara teoritis dan praktis dengan metode penelitian hukum empiris di wilayah Hukum Polres Kota Kupang Kota. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, prinsip dari pada teori kriminologi Sutherland, bahwa faktor penyebab kriminal pornografi merupakan kejahatan yang dipelajari dalam lingkungan sosial baik secara internal dan eksternal. Secara internal pelaku melalui niat dan kesempatan untuk melakukan pornografi video call sex, sedangkan dari eksternal pelaku melalui pergaulan di melalui media sosial, ekonomi dan lingkungan. Kedua, bentuk penyimpangan pornografi video call sex melalui gambar dan gerakan tubuh yang menampilkan ketelanjangan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melalui upaya preventif dan upaya represif. Bertolak dari hasil temuan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan video call sex sebagai berikut: Pertama, bagi pelaku yang sudah terpapar pornografi video call sex perlu mengurangi tindakan kejahatan yang berasal dari diri sendiri dengan mengalihkan niat dan kesempatan dari pembelajaran yang negatif menjadi kegiatan yang positif dengan mengembangkan minat dan bakat dalam upaya pencegahan pornografi video call sex; Kedua, bagi masyarakat perlu langkah-langkah upaya pencegahan pornografi video call sex baik dari lingkungan keluarga dan pergaulan agar terhindar dari kejahatan pornografi video call sex, ganti username dan profil media sosial; Ketiga bagi pihak Kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum namun dapat memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya video call sex melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua masyarakat..

Kata Kunci: Kriminologi, Pornografi, Video Call Sex

Abstract– *Crime is studied in a social context through interaction and communication to support malicious acts, including the crime of video call sex pornography within the jurisdiction of the Kupang City Police Department. The problem is: What are the factors that cause the perpetrators to engage in video call sex pornography? What are the forms of deviation in video call sex pornography? What are the efforts to combat video call sex pornography crimes within the jurisdiction of the Kupang City Police Resort? The purpose of this research is to analyze the causes of perpetrators engaging in pornography through video call sex, the forms of deviations in video call sex pornography, and the efforts to combat video call sex pornography crimes that are theoretically and practically useful using empirical legal research methods in the jurisdiction of the Kupang City Police Department. Based on the research results, it shows that, first, the principle of Sutherland's criminology theory states that the factors causing pornography crimes are studied within the social environment, both internally and externally. Internally, the perpetrator through intent and opportunity to engage in video call sex pornography, while externally, the perpetrator through social interactions via social media, economic factors, and thand the environment. Second, the form of deviation in video call sex pornography is through images and body movements that display nudity. Third, efforts to combat the crime of pornographic video call sex in the jurisdiction of the Kupang City Police Resort through preventive and repressive measures. Based on these findings, several suggestions are proposed to address the issue of sex video call crimes as follows: First, for those who have been exposed to video call sex pornography, it is necessary to reduce criminal actions originating from within themselves by redirecting negative intentions and opportunities from negative learning to positive activities by developing interests and talents in efforts to prevent video call sex pornography; Second, for the community, preventive measures against video call sex*

pornography are needed, both from the family environment and social circles, to avoid the crime of video call sex pornography, such as changing usernames and social media profiles; Thirdly, the police should not only enforce the law but also provide educational campaigns to the public about the dangers of video call sex through social media that can be accessed by everyone.

Keywords: *Criminology, Pornography, Video Call Sex*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi efektif perbuatan melawan hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, artinya dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud berkaitan dengan dunia kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dengan mengakses internet sudah tidak terpisahkan lagi dari segala aspek dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dan menyebabkan perubahan sosial yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi efektif perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan dunia kejahatan dalam interaksi sosial. Kurangnya informasi tentang seks di masyarakat serta pandangan bahwa seks adalah hal yang tabu, membuat sebagian masyarakat berusaha untuk mencari dan melakukan eksplorasi sendiri melalui media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dunia yang sebelumnya terpisah oleh ruang dan waktu kini menjadi lebih terhubung berkat akses yang mudah dan cepat ke internet. Dampak dari revolusi digital ini sangat besar, tak hanya dalam hal kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam perubahan perilaku manusia di tingkat global. Teknologi informasi tidak hanya membawa manfaat yang signifikan bagi kemajuan peradaban manusia, tetapi juga membuka celah bagi berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk dalam dunia maya. Dunia internet yang semula berfungsi sebagai sarana untuk mengakses informasi, kini telah menjadi tempat berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, yang salah satunya adalah kejahatan pornografi melalui media sosial.

Secara umum, teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Namun, teknologi ini juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan orang lain, terutama dalam konteks kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan adalah pornografi, khususnya yang terjadi melalui media sosial. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan maraknya penggunaan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan Instagram, yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan cara yang lebih langsung dan pribadi. Kejahatan pornografi melalui media sosial sangat sering terjadi karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut, terutama fitur video call yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Sayangnya, kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum.

Kurangnya pemahaman yang memadai tentang seksualitas dan pandangan masyarakat yang menganggap seks sebagai hal yang tabu seringkali mendorong individu untuk mencari informasi atau mengeksplorasi hal tersebut secara mandiri melalui media sosial. Salah satu bentuk eksplorasi tersebut adalah cybersex, yang dalam praktiknya memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lawan jenis dalam rangka membangun fantasi seksual melalui video call atau percakapan seks, meskipun secara fisik mereka tidak berada dalam satu tempat yang sama. Cybersex sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual pribadi, meskipun banyak individu yang tidak menyadari dampak negatif yang dapat timbul dari aktivitas tersebut, seperti penyalahgunaan data pribadi atau eksploitasi seksual.

Menurut Edwin H. Sutherland dan Gabriel Tarde dalam teori asosiasi diferensial, kejahatan adalah hasil dari proses belajar yang terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam konteks ini, kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, termasuk pornografi, muncul sebagai akibat dari peniruan terhadap perilaku yang ada di masyarakat nyata. Kejahatan pornografi dalam dunia maya bisa melibatkan berbagai teknik dan modus operandi, seperti pemalsuan identitas, rekaman video call mesum, atau bahkan pemerasan terhadap korban dengan mengancam untuk menyebarkan rekaman tersebut.

Selain itu, fenomena pornografi yang berkembang di dunia maya ini juga menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam cara kejahatan dilakukan. Dalam dunia nyata, kejahatan seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual dapat dilakukan secara langsung, tetapi dalam dunia maya, kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan relatif aman bagi pelaku. Media sosial, yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi dan interaksi sosial antar individu, kini juga menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana yang merugikan banyak pihak.

Tindak pidana pornografi dalam dunia maya ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan informasi, seperti akses ilegal terhadap data pribadi, peretasan akun, atau gangguan pada sistem komputer. Kedua, kejahatan yang menyalahgunakan peralatan komputer untuk tujuan ilegal, seperti pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Ketiga, kejahatan dalam bentuk pemalsuan dan penipuan menggunakan teknologi informasi, seperti pencurian identitas atau penipuan online. Keempat, kejahatan yang berhubungan dengan konten pornografi itu sendiri, seperti video call sex atau penyebaran gambar serta video pornografi melalui media sosial. Kelima, kejahatan yang berhubungan dengan hak cipta, seperti pembajakan konten digital atau penyebaran materi yang dilindungi hak cipta secara ilegal.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan adalah pornografi melalui aplikasi komunikasi pribadi seperti *WhatsApp*. Aplikasi ini memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, gambar, video, atau bahkan panggilan suara dan video. Fitur video call pada *WhatsApp*, misalnya, sering disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan video call sex dengan korban yang tidak mengetahui bahwa mereka sedang menjadi sasaran eksploitasi. Kejahatan ini dapat terjadi antara orang yang sudah saling mengenal atau bahkan antara orang yang baru pertama kali bertemu di dunia maya. Pelaku sering kali memanfaatkan rasa percaya korban untuk menjerat mereka dalam tindakan yang melanggar hukum.

Penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku dan korban kejahatan pornografi melalui media sosial adalah orang-orang yang menggunakan perangkat seperti handphone atau laptop untuk berkomunikasi. Aktivitas cybersex ini tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di tempat-tempat lain seperti tempat kerja, warnet, bahkan di sekolah atau kampus. Beberapa pelaku bahkan menggunakan aplikasi seperti *Facebook*, *WhatsApp*, atau *Skype* untuk melakukan percakapan seks atau video call sex, yang sering kali melibatkan ancaman atau pemerasan terhadap korban. Kasus-kasus kejahatan pornografi melalui media sosial juga semakin banyak dilaporkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang. Pihak kepolisian setempat mencatat bahwa banyak laporan yang diterima terkait dengan video call sex, di mana pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial seperti *Facebook* dan kemudian beralih ke *WhatsApp* untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan merekam aktivitas pornografi dan mengancam korban untuk menyebarkan video atau gambar tersebut jika korban tidak memenuhi permintaan pelaku.

Dalam perspektif sosiologis, kejahatan pornografi yang terjadi di dunia maya ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap norma sosial yang ada dalam masyarakat. Interaksi sosial yang seharusnya berlangsung secara sehat dan konstruktif di media sosial kini seringkali berujung pada perbuatan yang merugikan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi sosial harus memenuhi dua syarat penting, yakni adanya kontak sosial dan adanya komunikasi yang saling memahami. Dalam konteks ini, interaksi yang terjadi melalui media sosial sering kali melibatkan komunikasi yang tidak sehat, yang dapat menimbulkan penyimpangan norma dan perilaku yang merugikan banyak pihak, termasuk korban yang terjebak dalam kejahatan pornografi.

2. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dikaji dalam tulisan ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya yaitu: *empirical legal research*, penelitian hukum sosiologis (empiris) dan penelitian sosio legal (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris juga bisa digunakan untuk meneliti pengaturan norma hukum dan efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pornografi Melalui Vidio Call

Antara tahun 2020 hingga 2022, kasus video call sex di Kota Kupang menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 3 kasus, dengan 2 kasus dilimpahkan ke kejaksaan (P 21) dan 1 kasus diselesaikan melalui *restorative justice* (penyelesaian secara kekeluargaan). Pada tahun 2021, terdapat 2 kasus yang semuanya dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian pada tahun 2022, tercatat 3 kasus, di mana 2 kasus diselesaikan melalui *restorative justice* dan 1 kasus dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Kupang Kota, kejahatan *video call sex* ini umumnya bermula dari perkenalan antara pelaku dan korban melalui media sosial seperti *Facebook* dan aplikasi *Michat*. Setelah berkenalan, hubungan antara pelaku dan korban berkembang ke jenjang pacaran. Dalam beberapa kasus, pelaku mulai meminta korban untuk melakukan aksi pornografi melalui *video call*, dengan ancaman atau iming-iming tertentu. Pelaku kemudian merekam aksi tersebut dan mengancam korban untuk menyebarkan video jika korban tidak mengikuti permintaannya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku tidak menepati janjinya, seperti tidak memberikan uang setelah korban memenuhi permintaannya, dan bahkan mengirimkan gambar korban kepada orang lain.

Kasus pertama yang tercatat di wilayah hukum Polresta Kupang Kota melibatkan seorang korban bernama Y.A.L dan pelaku S.R. Mereka berkenalan melalui *Facebook*, kemudian saling bertukar nomor telepon. Setelah beberapa waktu, pelaku mulai menghubungi korban melalui video call dan merayu korban untuk bertemu dan melakukan hubungan seksual. Pelaku bahkan menunjukkan alat kelaminnya melalui video call. Korban merasa terancam dan akhirnya melapor ke polisi. Kasus kedua melibatkan Y.L dan pelaku J.M. Setelah menjalin hubungan pacaran, pelaku mengancam korban untuk membuka pakaian melalui video call, jika tidak, hubungan mereka akan berakhir. Korban yang takut diputuskan akhirnya mengikuti permintaan pelaku, yang kemudian merekam dan menyebarkan gambar tersebut kepada teman korban. Kasus ketiga melibatkan G.H dan pelaku A.N. Pelaku mendapatkan nomor telepon korban dari teman korban dan kemudian meminta korban untuk melakukan aksi pornografi sebagai imbalan uang. Setelah korban melakukannya, pelaku tidak memberikan uang dan malah menyebarkan gambar korban kepada teman korban. Kasus terakhir melibatkan R.J. yang berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi *MeChat*. Setelah melakukan hubungan seksual beberapa kali, pelaku merekam aksi korban saat video call dan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika korban tidak memberi uang.

Dalam menganalisis kejahatan ini, teori Asosiasi Differential yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland sangat relevan. Menurut teori ini, kejahatan terjadi melalui asosiasi dan interaksi sosial antara individu yang melanggar norma-norma masyarakat. Dalam konteks kasus video call sex, baik pelaku maupun korban berkenalan melalui media sosial, yang kemudian membuka kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Proses interaksi ini menciptakan peluang dan niat untuk melakukan kejahatan, yang didorong oleh motif, sikap, dan rasionalisasi perilaku jahat.

Selain itu, kejahatan ini juga dapat dipahami melalui perspektif faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan karakteristik pribadi pelaku, seperti masalah kejiwaan, kecenderungan untuk berperilaku anti-sosial, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat yang dapat membentuk sikap dan perilaku individu. Sebagai contoh, banyak pelaku yang memanfaatkan kedekatan yang dibangun melalui media sosial untuk memperoleh peluang melakukan kejahatan.

Hubungan yang terjalin melalui komunikasi daring memberikan akses dan kesempatan kepada pelaku untuk memanipulasi atau mengancam korban. Kejahatan video call sex ini juga mencerminkan ekspresi nilai dan kebutuhan yang berasal dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Dari sisi pelaku, kejahatan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti dorongan seksual atau keuntungan material, yang tercapai melalui eksploitasi terhadap korban. Sementara itu, korban mungkin merasa terperangkap oleh ancaman pelaku atau terjebak dalam dinamika hubungan yang tidak sehat. Secara keseluruhan, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan video call sex terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan karakter pribadi pelaku, seperti masalah kejiwaan atau emosional yang mendorong perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial dan hubungan interpersonal yang membentuk perilaku pelaku. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana interaksi melalui media sosial dapat menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan kejahatan, sementara faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi untuk membentuk perilaku jahat.

a) Faktor Internal Pelaku

Faktor internal pelaku berkaitan dengan niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan, yang dapat dipelajari melalui interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompok. Teori belajar sosial menunjukkan bahwa individu dapat mempelajari perilaku jahat melalui interaksi dengan orang lain yang memiliki nilai atau sikap menyimpang.

1) Niat Pelaku

Niat pelaku adalah kehendak batin yang mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, dalam hal ini kejahatan berupa pornografi video call sex. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja, dan pelaku memiliki pemahaman tentang konsekuensi hukumnya. Dalam kasus yang dijelaskan, seperti antara Y.A.L. dan S.R., pelaku dengan sengaja menghubungi korban melalui video call dan merayunya untuk berhubungan badan. Niat ini didorong oleh rasa penasaran pelaku terhadap video call sex, yang sering kali memanfaatkan peluang yang ada dalam hubungan online. Demikian pula dengan pelaku lainnya, seperti J.M. dan A.N., yang berawal dari rasa penasaran akan seks dan keinginan untuk merasakan sensasi tersebut. Pengaruh media sosial dan aplikasi komunikasi yang memungkinkan hubungan jarak jauh memperkuat niat pelaku untuk melakukan tindakan cabul.

2) Kesempatan Bagi Pelaku

Kesempatan untuk melakukan kejahatan pornografi video call sex sering kali muncul dalam kondisi yang memungkinkan kerahasiaan dan kebebasan, seperti saat berada di kamar yang terkunci, dengan suasana rumah yang sepi. Hal ini memberikan kebebasan bagi pelaku dan korban untuk melakukan video call tanpa takut diketahui oleh orang lain. Berdasarkan wawancara, pelaku sering melakukannya tanpa batasan waktu tertentu, tergantung pada mood atau situasi yang ada. Kesempatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kondisi yang mendukung pelaksanaan kejahatan, tanpa ada gangguan eksternal.

3) Teori Pembelajaran dan Penguatan

Teori belajar Skinner menyatakan bahwa tingkah laku manusia dapat dipengaruhi oleh respon terhadap lingkungan, di mana pengalaman membentuk perilaku melalui proses penguatan. Penguatan bisa positif (hadiah atau penghargaan) atau negatif (penghukuman atau penolakan). Dalam konteks ini, niat dan kesempatan pelaku untuk

melakukan kejahatan video call sex diperkuat oleh lingkungan sosial dan kesempatan yang ada, yang memberi rasa puas atau imbalan atas perilaku tersebut. Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland juga relevan, yang menyatakan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan individu yang memiliki nilai dan sikap menyimpang. Pelaku belajar perilaku kejahatan ini melalui proses interaksi sosial di mana mereka memperoleh nilai atau rasionalisasi untuk melakukan kejahatan.

4) Perilaku Menyimpang dan Kriminologi

Perilaku menyimpang adalah tindakan yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus video call sex, perilaku ini dianggap menyimpang karena melanggar norma kesusilaan dan hukum yang ada. Sutherland berpendapat bahwa perilaku menyimpang terbentuk melalui pergaulan dengan individu yang memiliki nilai dan sikap yang menyimpang. Proses interaksi sosial ini mengarah pada pembelajaran kebudayaan menyimpang, yang mengubah perilaku individu.

b) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor eksternal merujuk pada pengaruh lingkungan di luar diri individu, seperti pergaulan, faktor ekonomi, dan kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang sosial atau budaya yang berbeda. Dalam hal ini, individu yang terpapar pergaulan yang mendukung perilaku menyimpang, seperti *video call sex*, cenderung terlibat dalam kejahatan ini.

1) Faktor Pergaulan

Berdasarkan wawancara dengan responden, faktor pergaulan di media sosial memainkan peran utama dalam kejahatan ini. Banyak pelaku yang berkenalan dengan korban melalui chatting atau aplikasi media sosial seperti Facebook dan MeChat. Setelah saling berkenalan, mereka melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih intim, yang pada akhirnya mengarah pada permintaan video call sex. Dalam proses ini, korban diminta untuk membuka pakaian atau melakukan aksi seksual melalui video call. Interaksi yang terjadi dalam pergaulan ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memanipulasi atau mengancam korban, dengan janji atau ancaman tertentu. Faktor ini menunjukkan bahwa pergaulan melalui media sosial memberi ruang bagi pelaku untuk terlibat dalam perilaku kriminal seperti video call sex, karena saling mengenal dan belajar satu sama lain.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong kuat terjadinya kejahatan ini. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka terlibat dalam video call sex karena kondisi ekonomi yang mendesak. Sebagai contoh, responden seperti A.N. mengungkapkan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan dan membeli barang-barang pribadi, menjadi alasan utama mereka melakukan tindakan tersebut. Begitu pula dengan responden lainnya yang mengaku membutuhkan uang untuk biaya hidup, seperti membayar kontrakan atau kebutuhan lainnya. Mereka mencari cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, dan video call sex menjadi salah satu alternatif yang mereka pilih, meskipun itu melibatkan tindakan ilegal.

3) Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial yang mendukung juga berperan penting dalam memperburuk situasi ini. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka tinggal dalam lingkungan yang bebas dan kurang diawasi, seperti dalam keluarga yang tidak terlalu memperhatikan kegiatan mereka. Misalnya, responden J. menyebutkan bahwa setelah orang tuanya bercerai, ia merasa bebas dan tidak ada pembatasan dalam pergaulannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam interaksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan atau kebiasaan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak

mendukung norma sosial yang sehat dan tidak ada pengawasan yang memadai dapat memberi ruang bagi individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk *video call sex*.

4) Proses Pembelajaran Sosial

Teori Asosiasi Diferensial juga menjelaskan bahwa individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi sosial dalam lingkungan mereka. Dalam kasus *video call sex*, pelaku belajar teknik-teknik untuk melakukan kejahatan ini melalui kontak dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa. Dalam pergaulan ini, mereka tidak hanya belajar tentang cara melakukan kejahatan, tetapi juga menginternalisasi norma-norma yang mendukung perilaku tersebut. Jika seseorang terpapar pada pandangan atau tindakan yang mendukung perilaku kriminal, mereka lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut. Proses ini menciptakan peluang dan niat bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, bahkan mungkin tanpa disadari bahwa mereka telah melanggar norma sosial atau hukum yang berlaku.

5) Dukungan Eksternal

Selain faktor pergaulan dan ekonomi, dukungan dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, pelaku merasa nyaman melakukan kejahatan karena mereka tidak merasa ada hambatan dari keluarga atau masyarakat sekitar. Keadaan keluarga yang tidak stabil, seperti perceraian orang tua, atau lingkungan yang kurang mengawasi kegiatan anak-anak mereka, turut mendorong individu untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa bahwa tidak ada konsekuensi serius atas tindakan mereka, karena mereka tidak merasa diawasi atau dikendalikan oleh lingkungan sosial mereka.

Secara keseluruhan, faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku kejahatan *video call sex* melibatkan kombinasi pergaulan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang. Faktor pergaulan di media sosial memberikan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam interaksi yang mengarah pada perilaku kriminal. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup turut mendorong individu untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui *video call sex*. Sementara itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung atau mengawasi individu dapat memperburuk keadaan, memberi ruang bagi perilaku menyimpang untuk berkembang. Semua faktor ini berperan penting dalam membentuk perilaku kriminal yang terjadi melalui media sosial, sesuai dengan konsep pembelajaran sosial yang dijelaskan dalam teori Asosiasi Diferensial.

3.2 Bentuk Penyimpangan Pornografi *Vidio Call Sex*

Perilaku penyimpangan, seperti pornografi *video call sex*, dapat dimulai dari ketertarikan antara individu yang saling berkenalan melalui media sosial. Media sosial memberikan kenyamanan dan kesempatan bagi individu untuk saling mengenal lebih dalam, yang kemudian bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih intim, seperti pacaran atau hubungan seksual. Namun, hubungan ini seringkali disertai dengan penyimpangan, karena adanya peluang untuk melaksanakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Bentuk penyimpangan ini dapat berupa pornografi yang melibatkan gambar atau video ketelanjangan yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual. Selain itu, tindakan yang melibatkan suara, percakapan vulgar, dan gerakan tubuh yang erotis selama *video call sex* juga dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang melanggar norma sosial dan hukum.

Pornografi dalam konteks ini bisa terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, pornografi yang melibatkan gambar atau video yang menampilkan ketelanjangan, baik secara eksplisit maupun melalui tampilan yang mengesankan ketelanjangan, seperti pakaian yang tidak sepenuhnya menutupi tubuh. Kedua, pornografi yang mengeksploitasi aktivitas seksual, seperti kegiatan yang berhubungan dengan kelamin atau libido, yang biasanya ditampilkan di tempat hiburan malam atau sebagai bagian dari layanan seksual. Ketiga, pornografi yang memamerkan aktivitas seksual secara terbuka atau mempertunjukkan aktivitas seksual dengan tujuan menarik perhatian publik. Pornografi ini sering kali ditawarkan atau dipromosikan melalui media sosial atau aplikasi pesan, seperti *WhatsApp*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa

pornografi video call sex sering dimulai dengan percakapan yang lebih ringan di media sosial, yang kemudian berkembang menjadi percakapan pribadi yang lebih vulgar melalui aplikasi pesan. Dalam banyak kasus, pelaku dan korban telah sepakat sebelumnya mengenai tarif atau perjanjian tertentu sebelum melakukan panggilan video. Setelah telepon tersambung, pelaku akan mengarahkan kamera ponselnya untuk menampilkan bagian-bagian tubuh yang telanjang atau melakukan gerakan erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual. Ini menunjukkan bahwa pornografi video call sex tidak hanya melibatkan tampilan ketelanjangan, tetapi juga eksploitasi suara dan gerakan tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland memberikan pemahaman bahwa perilaku kejahatan, termasuk pornografi video call sex, tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Sutherland berpendapat bahwa seseorang tidak dilahirkan menjadi penjahat, melainkan mereka mempelajari perilaku tersebut melalui asosiasi dengan individu-individu yang memiliki pandangan atau perilaku menyimpang. Dalam hal ini, perilaku pornografi *video call sex* dipelajari melalui interaksi sosial di media sosial, di mana individu belajar tentang cara-cara melakukan kejahatan atau penyimpangan yang berkaitan dengan seksualitas.

Proses ini melibatkan pembelajaran teknik-teknik kejahatan, rasionalisasi perilaku jahat, serta motif atau dorongan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam pembelajaran ini, individu mempelajari bagaimana cara melakukan perbuatan kriminal atau menyimpang, dan juga mengembangkan rasionalisasi yang membenarkan tindakannya. Misalnya, pelaku mungkin merasa tidak bersalah karena menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang umum di media sosial, atau mereka merasa bahwa tindakan tersebut tidak merugikan siapapun.

Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok terdekat. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi perilaku tersebut. Interaksi dalam kelompok terdekat, seperti teman atau keluarga, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Jika individu sering berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku serupa.

Proses pembelajaran perilaku kejahatan ini juga melibatkan pembelajaran tentang teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam konteks pornografi video call sex, ini bisa mencakup keterampilan dalam mengarahkan kamera ponsel, merayu korban, atau mengetahui cara-cara untuk menghindari deteksi atau hukuman. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana cara-cara tertentu dapat menguntungkan pelaku atau menghindari masalah hukum.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi yang dinamis telah membawa fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Teknologi ini telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, menjadikan dunia tanpa batas dan mempercepat perubahan sosial. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini adalah penggunaan media sosial, seperti Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan platform lainnya, yang kini sering digunakan sebagai sarana kejahatan, khususnya pornografi video call sex. Penggunaan media sosial memungkinkan akses mudah terhadap konten pornografi, yang menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait penyalahgunaan teknologi internet untuk prostitusi dan pornografi di ruang digital. Korban dari fenomena ini biasanya adalah netizen dan masyarakat awam yang tidak mengetahui bahayanya. Faktor penyebab kejahatan pornografi melalui video call sex dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup niat dan kesempatan dalam diri pelaku untuk melakukan tindakan pornografi video call sex, yang sering kali dimulai dengan keinginan pribadi atau dorongan seksual. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh pergaulan, faktor ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor ini berperan besar dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang ini. Perilaku penyimpangan pornografi yang terjadi selama video call sex melibatkan berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat berupa tampilan

ketelanjangan, percakapan yang menggoda, dan gerakan tubuh erotis yang dirancang untuk membangkitkan nafsu seksual. Selain itu, tindakan ini sering kali berujung pada kejahatan eksploitasi seksual, pemerasan, penipuan seksual, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten ilegal. Fenomena ini menggambarkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan media sosial dan teknologi informasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

REFERENCES

- Christiany Juditha, Perilaku Cybersex pada Generasi Milenial (Cybersex Behavior in Millennial Generation), *Jurnal Pekommas*, Volume 5 Nomor 1, April 2020
- Fatma Yunita, aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2023.
- Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 7, Nomor: 1 April 2020.
- Indah Septianing Ayu dan Erianjoni Erianjoni, Video Call Sex berbayar pilihan remaja Kota Padang dalam pelampiasan hasrat, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1 2023.
- Mukhis Hadi Lubis dan Arman Sani, “Analisis Kualitas Video Call Menggunakan Perangkat NSN Flexi Packet Radio” Singuda Ensikom [Online], *Jurnal DTE FT USU*, Volume 6 Nomor 2, (Februari 2014).
- Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan media video call Dalam teknologi komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017.
- Randy Pradityo, Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 22, No. 4, Oktober 2015.
- Yusy Rifah Halid, Analisis Penggunaan Aplikasi Beetalk sebagai Alat Transaksi Seksual di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2021.